



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah dan laporan keuangan APBDesa.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	3.019.699.825.935,55
b. Belanja	Rp.	2.958.060.291.945,96
Surplus	Rp.	61.639.533.989,59
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp.	221.311.626.752,89
- Pengeluaran	Rp.	35.461.702.900,00
Pembiayaan Netto	Rp.	185.849.923.852,89
SILPA	Rp.	247.489.457.842,48

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp39.721.218.935,55 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp.	2.979.978.607.000,00
b. Realisasi	Rp.	3.019.699.825.935,55
Selisih Lebih	Rp.	39.721.218.935,55

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp522.018.315.054,04) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.	3.480.078.607.000,00
b. Realisasi	Rp.	2.958.060.291.945,96
Selisih kurang	Rp.	(522.018.315.054,04)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp561.739.533.989,59 dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit setelah perubahan	Rp.	(500.100.000.000,00)
b. Realisasi	Rp.	61.639.533.989,59
Selisih lebih	Rp.	561.739.533.989,59

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp303.688.373.247,11) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	525.000.000.000,00
b. Realisasi	Rp.	221.311.626.752,89
Selisih Kurang	Rp.	(303.688.373.247,11)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp10.561.702.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah	Rp.	24.900.000.000,00
b. Realisasi	Rp.	35.461.702.900,00
Selisih Lebih	Rp.	10.561.702.900,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp314.250.076.147,11) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	500.100.000.000,00
b. Realisasi	Rp.	185.849.923.852,89
Selisih Kurang	Rp.	(314.250.076.147,11)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	24.119.260.652,89
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	Rp.	24.126.960.652,89
Selisih	Rp.	(7.700.000,00)
c. SILPA	Rp.	247.489.457.842,48
Selisih	Rp.	247.481.757.842,48
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	7.700.000,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	247.489.457.842,48

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp.	8.353.874.228.228,76
b. Jumlah kewajiban	Rp.	246.880.580.616,97
c. Jumlah ekuitas	Rp.	<u>8.106.993.647.611,79</u>

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	3.000.800.745.874,62
b. Beban	Rp.	<u>2.622.507.609.506,75</u>
c. Surplus dari kegiatan operasional	Rp.	378.293.136.367,87
d. Defisit dari kegiatan non operasional	Rp.	(4.180.001.223,00)
f. Pos Luar Biasa	Rp.	<u>(50.056.420,00)</u>
e. Surplus laporan operasional	Rp.	374.063.078.724,87

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2018	Rp.	24.120.070.652,89
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	933.527.680.842,55
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp.	(898.588.146.852,96)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	186.622.963.200,00
e. Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp.	9.450.812,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2018	Rp.	<u>245.692.018.654,48</u>

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	7.418.196.622.754,32
b. Surplus LO	Rp.	374.063.078.724,87
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp.	314.733.946.132,60
d. Ekuitas Akhir	Rp.	8.106.993.647.611,79

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos - pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- Lampiran III : Laporan operasional;
- Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan arus kas;
- Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran XII : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;

Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;

Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;

Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Lampiran XIX : Daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (dpal);

Lampiran XX : Daftar Pinjaman Daerah;

Lampiran XXI.1: Ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih;

Lampiran XXI.2: Ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana;

Lampiran XXII : Ikhtisar laporan keuangan desa;

Lampiran XXIII: Pernyataan tanggung jawab;

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XXI peraturan daerah ini.
- b. laporan keuangan APBDesa dalam Lampiran XXII peraturan daerah ini.


Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.


Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 25 Juni 2019

BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 25 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H. APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI
SUMATERA SELATAN NOMOR 3-48 /2019